



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maya Mustika Alias Putri Binti Sugiarto**
2. Tempat lahir : Lembak (Muara Enim)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lembak Kec. Lembak Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYA MUSTIKA Alias PUTRI Binti SUGIARTO bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP pada dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAYA MUSTIKA Alias PUTRI Binti SUGIARTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor Yamaha N-Max warna merah bernopol BG 4973 DAQ dengan No-rangka MH3SG5620PK728233 dan No-Mesin G3L8E-1507581 dengan No BPKB T-02501101 atas nama kepemilikan REDIANSYAH.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor Yamaha N-Max warna merah bernopol BG 4973 DAQ dengan No-Rangka MH3SG5620K728233 dan No-Mesin G3L8E-1507581 atas nama kepemilikan REDIANSYAH.
 - 1 (satu) buah kunci cadangan kendaraan bermotor Yamaha N-Max.Dikembalikan kepada saksi REDIANSYAH
4. Menetapkan agar terdakwa MAYA MUSTIKA Alias PUTRI Binti SUGIARTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah h).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-08/Eoh.2/PBM-1/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAYA MUSTIKA Alias PUTRI Binti SUGIARTO pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Perum Griya Pangkul Indah Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan tindak pidana Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa menghampiri saksi NIKEN yang sedang makan model di Pasar Prabumulih bersama saksi HOLILA yang merupakan Ibu kandung saksi NIKEN dan memperkenalkan diri sebagai orang yang bernama Winda. Setelah itu Terdakwa berbincang dengan saksi NIKEN lalu menanyakan apakah saksi NIKEN masih sekolah atau sudah bekerja selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai Pelayan Toko kepada saksi NIKEN dan memberikan nomor whatsapp Terdakwa kemudian saksi NIKEN dan saksi HOLILA pulang lalu saksi NIKEN mengirimkan pesan ke nomor WA Terdakwa dengan tujuan memberitahukan nomor saksi NIKEN kepada Terdakwa. Pada malam harinya saksi NIKEN dan Terdakwa membuat janji untuk bertemu guna menyiapkan dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan untuk bekerja sebagai Pelayan Toko kemudian saksi NIKEN menyampaikan kepada Terdakwa agar menghubungi saksi NIKEN jika Terdakwa ingin datang ke rumah saksi NIKEN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi NIKEN dan meminta saksi NIKEN menjemput Terdakwa di Tahu Sumedang lalu saksi NIKEN langsung menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah milik saksi REDIANSYAH yang merupakan orang tua kandung saksi NIKEN kemudian Terdakwa mengajak saksi NIKEN mampir di rumah milik Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Pangkul Indah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih untuk mengambil oleh-oleh sebelum pergi kerumah saksi NIKEN yang terletak di Tapus. Sesampainya di

Hal. 3 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan 1 (satu) buah rumah yang tertutup dan sekitar rumah dalam keadaan sepi di Perumahan Griya Pangkul Indah yang diakui Terdakwa sebagai rumahnya, Terdakwa memeriksa tas yang dibawanya dan mengatakan kepada saksi NIKEN bahwa kunci rumah Terdakwa tertinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman dekat Bakso Hutan Kecamatan Cambai Kota Prabumulih lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah yang dikendarai saksi NIKEN dengan alasan mau mengambil kunci di rumah orang tuanya lalu saksi NIKEN menyerahkan kunci motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi NIKEN dengan menegndarai sepeda motor tersebut. Ketika Terdakwa sampai di patung kuda Kota Prabumulih, Terdakwa menghubungi saksi NIKEN dan memintanya untuk tetap menunggu di depan rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumahnya lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Bukit Kemuning Provinsi Lampung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max yang sebelumnya dikuasai saksi NIKEN setelah Terdakwa tiba di Kota Bandar Lampung Terdakwa dengan ditemani saksi HERI menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah kepada seseorang yang bernama Ferdi seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi REDIANSYAH menderita kerugian sebesar Rp. 34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAYA MUSTIKA Alias PUTRI Binti SUGIARTO pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Perum Griya Pangkul Indah Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

Hal. 4 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa menghampiri saksi NIKEN yang sedang makan model di Pasar Prabumulih bersama saksi HOLILA yang merupakan Ibu kandung saksi NIKEN dan memperkenalkan diri sebagai orang yang bernama Winda. Setelah itu Terdakwa berbincang dengan saksi NIKEN lalu menanyakan apakah saksi NIKEN masih sekolah atau sudah bekerja selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai Pelayan Toko kepada saksi NIKEN dan memberikan nomor whatsapp Terdakwa kemudian saksi NIKEN dan saksi HOLILA pulang lalu saksi NIKEN mengirimkan pesan ke nomor WA Terdakwa dengan tujuan memberitahukan nomor saksi NIKEN kepada Terdakwa. Pada malam harinya saksi NIKEN dan Terdakwa membuat janji untuk bertemu guna menyiapkan dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan untuk bekerja sebagai Pelayan Toko kemudian saksi NIKEN menyampaikan kepada Terdakwa agar menghubungi saksi NIKEN jika Terdakwa ingin datang ke rumah saksi NIKEN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi NIKEN dan meminta saksi NIKEN menjemput Terdakwa di Tahu Sumedang lalu saksi NIKEN langsung menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah milik saksi REDIANSYAH yang merupakan orang tua kandung saksi NIKEN kemudian Terdakwa mengajak saksi NIKEN mampir di rumah milik Terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Pangkul Indah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih untuk mengambil oleh-oleh sebelum pergi kerumah saksi NIKEN yang terletak di Tapus. Sesampainya di depan 1 (satu) buah rumah yang tertutup dan sekitar rumah dalam keadaan sepi di Perumahan Griya Pangkul Indah yang diakui Terdakwa sebagai rumahnya, Terdakwa memeriksa tas yang dibawanya dan mengatakan kepada saksi NIKEN bahwa kunci rumah Terdakwa tertinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman dekat Bakso Hutan Kecamatan Cambai Kota Prabumulih lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah yang dikendarai saksi NIKEN dengan alasan mau mengambil kunci di rumah orang tuanya lalu saksi NIKEN menyerahkan kunci motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi NIKEN dengan menegndarai sepeda motor tersebut. Ketika Terdakwa sampai di patung kuda Kota Prabumulih, Terdakwa menghubungi saksi NIKEN dan memintanya untuk tetap menunggu di depan rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumahnya lalu

Hal. 5 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Bukit Kemuning Provinsi Lampung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max yang sebelumnya dikuasai saksi NIKEN setelah Terdakwa tiba di Kota Bandar Lampung Terdakwa dengan ditemani saksi HERI menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah kepada seseorang yang bernama Ferdi seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, judi slot dan membayar hutang.

Bahwa Terdakwa telah menyampaikan rangkaian kebohongan kepada saksi NIKEN dengan mengaku sebagai orang yang bernama Winda, mengaku bekerja sebagai Pengajar di Palcomtech Prabumulih, mengaku dapat memberikan pekerjaan kepada saksi NIKEN sebagai pelayan toko, mengakui sebuah rumah yang terletak di Perumahan Griya Pangkul Indah Kecamatan Cambai Kota Prabumulih adalah milik Terdakwa, mengaku Terdakwa tidak membawa kunci rumah dan meminjam sepeda motor yang dikuasai saksi NIKEN untuk mengambil kunci di rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari Perumahan Griya Pangkul. Dikarenakan kebohongan yang disampaikan Terdakwa tersebut, saksi NIKEN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah dengan nomor polisi BG 4973 DAQ Nomor rangka: MH3SG5620PK728233 Nomor Mesin: G3L8E-1507581 beserta kuncinya kepada Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi REDIANSYAH menderita kerugian sebesar Rp34.500.000,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Niken Dinasty Binti Rediansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kehilangan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 12.40 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih;
 - Bahwa, sepeda motor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna merah dengan Nomor Polisi BG 4973 DAQ

Hal. 6 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH3SG5620PK728233 Nosin: G3L8E1507581 yang merupakan milik orang tua Saksi;

- Bahwa, awalnya pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, saat Saksi dan Ibu Saksi yang bernama Saksi Holila Binti Arsan saya sedang makan model di Pasar Prabumullh, Terdakwa mendekati Saksi dan menanyakan Saksi orang mana kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi menjadi pelayan toko kemudian Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* Terdakwa kepada Saksi, dan saling bertukar nomor dengan Saksi;
- Bahwa, kemudian melalui aplikasi *WhatsApp* Terdakwa dan Saksi janjian untuk bertemu guna mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar pekerjaan dan syarat-syarat untuk bekerja;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa meminta Saksi untuk menjemputnya di Tahu Sumedang kemudian Saksi menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna MERAH milik orang tua Saksi dan sesampainya di tempat Tahu Sumedang, Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumah Terdakwa terlebih dahulu guna mengambil oleh-oleh kemudian Terdakwa dan Saksi langsung menuju ke Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi berhenti di 1 (Satu) rumah yang pintunya tertutup dan sekeliling rumah dalam keadaan sepi dan saat itu Terdakwa mengatakan ini rumahnya kemudian Terdakwa mengecek tasnya dan mengatakan kepada Saksi bahwa kunci rumah Terdakwa tertinggal di rumah ibunya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor Saksi guna mengambil kunci rumah Terdakwa di rumah ibunya yang beralamat di jalan Jendral Sudirman di dekat Bakso Hutan dan menyuruh Saksi untuk menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi, setelah Saksi lama menunggu, Saksi kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan kemudian Saksi meghubungi orang tua Saksi untuk menjemput Saksi kemudian orang tua Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, saat menemui Terdakwa di Tahu sumedang Terdakwa seorang diri;
- Bahwa, rumah yang diakui milik Terdakwa merupakan rumah kosong dan saat Terdakwa mengatakan tidak membawa kunci rumah saat itu

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum sempat masuk ke halaman rumah dan terlihat menghubungi seseorang melalui telepon;

- Bahwa, Terdakwa mengakui dirinya bernama Winda dan mengaku bekerja sebagai pengajar;
- Bahwa, Saksi mengetahui sepeda motor Saksi dibawa Terdakwa ke Lampung dan dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Rediansyah Bin Mattahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan orang tua Saksi Niken yang telah mengalami kehilangan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 12.40 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna merah dengan Nomor Polisi BG 4973 DAQ Noka: MH3SG5620PK728233 Nosin: G3L8E1507581 yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Saksi Niken dan Saksi Holila berkenalan dengan Terdakwa dan ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi merasa Terdakwa menipu sehingga Saksi menyuruh Saksi Niken untuk tidak berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa, ketika kejadian tersebut terjadi Saksi sedang bekerja di kelurahan dan baru mengetahui ketikan Saksi Niken menelpon Saksi untuk menjemput di Perum Griya Pangkul Indah kelurahan Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, saat itu sepeda motor Saksi sudah dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan penipu dimana korban penipuan Saksi sudah banyak bahkan suami Terdakwa juga sedang dihukum pada perkara yang sama di Muara Enim;
- Bahwa, berdasarkan cerita Saksi Niken saat itu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa meminta Saksi Niken untuk menjemputnya di Tahu Sumedang kemudian Saksi Niken menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna MERAH tersebut dan sesampainya di tempat Tahu Sumedang,

Hal. 8 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm



Terdakwa mengajak Saksi Niken untuk ke rumah Terdakwa terlebih dahulu guna mengambil oleh-oleh kemudian Terdakwa dan Saksi Niken langsung menuju ke Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi berhenti di 1 (Satu) rumah yang pintunya tertutup dan sekeliling rumah dalam keadaan sepi dan saat itu Terdakwa mengatakan ini rumahnya kemudian Terdakwa mengecek tasnya dan mengatakan kepada Saksi Niken bahwa kunci rumah Terdakwa tertinggal di rumah ibunya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Niken untuk meminjam sepeda motor Saksi Niken guna mengambil kunci rumah Terdakwa di rumah ibunya yang beralamat di jalan Jendral Sudirman di dekat Bakso Hutan dan menyuruh Saksi Niken untuk menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Niken memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, rumah yang diakui milik Terdakwa merupakan rumah kosong dan saat Terdakwa mengatakan tidak membawa kunci rumah saat itu Terdakwa belum sempat masuk ke halaman rumah dan terlihat menghubungi seseorang melalui telepon;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dirinya bernama Winda dan mengaku bekerja sebagai pengajar;
- Bahwa, Saksi mengetahui sepeda motor Saksi dibawa Terdakwa ke Lampung dan dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sepeda motor tersebut dibeli Saksi dengan cara Saksi hutang ke Bank;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Holila Binti Arsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan orang tua Saksi Niken yang telah mengalami kehilangan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 12.40 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna merah dengan Nomor Polisi BG 4973 DAQ Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5620PK728233 Nosin: G3L8E1507581 yang merupakan milik Saksi Rediansyah;

- Bahwa, awalnya pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, saat Saksi dan Saksi Niken sedang makan model di Pasar Prabumulih, Terdakwa mendekati Saksi Niken dan menanyakan Saksi Niken orang mana kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Niken menjadi pelayan toko kemudian Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* Terdakwa kepada Saksi Niken, dan saling bertukar nomor dengan Saksi Niken;
- Bahwa, saat di warung model tersebut Saksi dan Saksi Niken menggunakan sepeda motor YAMAHA N-MAX warna merah tersebut;
- Bahwa, kemudian melalui aplikasi *WhatsApp* Terdakwa dan Saksi Niken janji untuk bertemu guna mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar pekerjaan dan syarat-syarat untuk bekerja;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan penipu dimana korban penipuan Saksi sudah banyak bahkan suami Terdakwa juga sedang dihukum pada perkara yang sama di Muara Enim;
- Bahwa, berdasarkan cerita Saksi Niken saat itu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa meminta Saksi Niken untuk menjemputnya di Tahu Sumedang kemudian Saksi Niken menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna MERAH tersebut dan sesampainya di tempat Tahu Sumedang, Terdakwa mengajak Saksi Niken untuk ke rumah Terdakwa terlebih dahulu guna mengambil oleh-oleh kemudian Terdakwa dan Saksi Niken langsung menuju ke Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi berhenti di 1 (Satu) rumah yang pintunya tertutup dan sekeliling rumah dalam keadaan sepi dan saat itu Terdakwa mengatakan ini rumahnya kemudian Terdakwa mengecek tasnya dan mengatakan kepada Saksi Niken bahwa kunci rumah Terdakwa tertinggal di rumah ibunya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Niken untuk meminjam sepeda motor Saksi Niken guna mengambil kunci rumah Terdakwa di rumah ibunya yang beralamat di jalan Jendral Sudirman di dekat Bakso Hutan dan menyuruh Saksi Niken untuk menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Niken memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, rumah yang diakui milik Terdakwa merupakan rumah kosong dan saat Terdakwa mengatakan tidak membawa kunci rumah saat itu

Hal. 10 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum sempat masuk ke halaman rumah dan terlihat menghubungi seseorang melalui telepon;

- Bahwa, Terdakwa mengakui dirinya bernama Winda dan mengaku bekerja sebagai pengajar;
- Bahwa, Saksi mengetahui sepeda motor Saksi dibawa Terdakwa ke Lampung dan dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sepeda motor tersebut dibeli Saksi dengan cara Saksi hutang ke Bank;
- Bahwa, akibat sepeda motor yang hilang tersebut Saksi mengalami stress dan sedih yang berkepanjangan;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Niken pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 12.40 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna merah dengan Nomor Polisi BG 4973 DAQ Noka: MH3SG5620PK728233 Nosin: G3L8E1507581;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melihat Saksi Niken dan ibunya di warung model di Pasar Prabumulih, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Niken dan menanyakan Saksi Niken orang mana kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Niken menjadi pelayan toko kemudian Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* Terdakwa kepada Saksi Niken, dan saling bertukar nomor dengan Saksi Niken;
- Bahwa, kemudian melalui aplikasi *WhatsApp* Terdakwa dan Saksi Niken janji untuk bertemu guna mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar pekerjaan dan syarat-syarat untuk bekerja di restoran KFC;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa meminta Saksi Niken untuk menjemputnya di Tahu Sumedang kemudian Saksi Niken menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna MERAH

Hal. 11 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di tempat Tahu Sumedang, Terdakwa mengajak Saksi Niken untuk ke rumah Terdakwa terlebih dahulu guna mengambil oleh-oleh kemudian Terdakwa dan Saksi Niken langsung menuju ke Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Niken berhenti di 1 (Satu) rumah yang pintunya tertutup dan sekeliling rumah dalam keadaan sepi dan saat itu Terdakwa mengatakan ini rumahnya kemudian Terdakwa mengecek tasnya dan mengatakan kepada Saksi Niken bahwa kunci rumah Terdakwa tertinggal di rumah ibunya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Niken untuk meminjam sepeda motor Saksi Niken guna mengambil kunci rumah Terdakwa di rumah ibunya yang beralamat di jalan Jendral Sudirman di dekat Bakso Hutan dan menyuruh Saksi Niken untuk menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Niken memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Niken;

- Bahwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna MERAH milik Saksi Niken dibawa Terdakwa ke Lampung kemudian dijual Terdakwa kepada Saudara Ferdi dengan harga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa, kemudian uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan judi online;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum pada perkara yang sama dan baru saja keluar dari penjara;
- Bahwa, Terdakwa berbohong kepada Saksi Niken bahwa Terdakwa bekerja di Palcomtech Prabumulih agar Saksi Niken mau percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa juga berbohong terkait lowongan pekerjaan sebagai pelayan di restoran KFC yang sebenarnya tidak ada;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai rumah di Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Niken dengan menggunakan nama Winda;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Niken untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 12 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor Yamaha N-Max warna merah bernopol BG 4973 DAQ dengan No-rangka MH3SG5620PK728233 dan No-Mesin G3L8E-1507581 dengan No BPKB T-02501101 atas nama kepemilikan REDIANSYAH;
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor Yamaha N-Max warna merah bernopol BG 4973 DAQ dengan No-rangka MH3SG5620PK728233 dan No-Mesin G3L8E-1507581 dengan No BPKB T-02501101 atas nama kepemilikan REDIANSYAH;
3. 1(satu) buah kunci cadangan kendaraan bermotor Yamaha N-Max

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Niken pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 12.40 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna merah dengan Nomor Polisi BG 4973 DAQ Noka: MH3SG5620PK728233 Nosin: G3L8E1507581;
2. Bahwa, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melihat Saksi Niken dan ibunya di warung model di Pasar Prabumullh, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Niken dan menanyakan Saksi Niken orang mana, Terdakwa mengaku dirinya bernama Winda dan bekerja di Palcomtech Prabumulih kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Niken menjadi pelayan toko kemudian Terdakwa memberikan nomor *WhatsApp* Terdakwa kepada Saksi Niken, dan saling bertukar nomor dengan Saksi Niken;
3. Bahwa, kemudian melalui aplikasi *WhatsApp* Terdakwa dan Saksi Niken janji untuk bertemu guna mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar pekerjaan dan syarat-syarat untuk bekerja di restoran KFC;
4. Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa meminta Saksi Niken untuk menjemputnya di Tahu Sumedang kemudian Saksi Niken menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna MERAH dan sesampainya di tempat Tahu Sumedang, Terdakwa mengajak Saksi Niken untuk ke rumah Terdakwa terlebih dahulu guna mengambil oleh-oleh

Hal. 13 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi Niken langsung menuju ke Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Niken berhenti di 1 (Satu) rumah yang pintunya tertutup dan sekeliling rumah dalam keadaan sepi dan saat itu Terdakwa mengatakan ini rumahnya kemudian Terdakwa mengecek tasnya dan mengatakan kepada Saksi Niken bahwa kunci rumah Terdakwa tertinggal di rumah ibunya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Niken untuk meminjam sepeda motor Saksi Niken guna mengambil kunci rumah Terdakwa di rumah ibunya yang beralamat di jalan Jendral Sudirman di dekat Bakso Hutan dan menyuruh Saksi Niken untuk menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Niken memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Niken;

5. Bahwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna MERAH milik Saksi Niken dibawa Terdakwa ke Lampung kemudian dijual Terdakwa kepada Saudara Ferdi dengan harga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

6. Bahwa, kemudian uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan judi online;

7. Bahwa, Terdakwa berbohong kepada Saksi Niken bahwa Terdakwa bekerja di Palcomtech Prabumulih agar Saksi Niken mau percaya kepada Terdakwa;

8. Bahwa, Terdakwa juga berbohong terkait lowongan pekerjaan sebagai pelayan di restoran KFC yang sebenarnya tidak ada;

9. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai rumah di Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih;

10. Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi Niken sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Niken untuk menjual sepeda motor tersebut;

12. Bahwa, belum ada perdamaian antara Saksi Niken dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 14 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa yang dimaksud Terdakwa adalah **Maya Mustika Alias Putri Binti Sugiarto** yang dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh bathin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku

Hal. 15 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain". Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sengaja mengingat bahwa sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (HR. 24 Januari 1950). Oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar terdakwa telah menggerakkan saksi Riyon untuk meminjamkan sepeda motornya dengan menggunakan salah satu upaya penipuan. Hal tersebut harus merupakan maksud dari terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Niken pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 12.40 WIB di Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna merah dengan Nomor Polisi BG 4973 DAQ Noka: MH3SG5620PK728233 Nosin: G3L8E1507581;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melihat Saksi Niken dan ibunya di warung model di Pasar Prabumulih, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Niken dan menanyakan Saksi Niken orang mana, Terdakwa mengaku dirinya bernama Winda dan bekerja di Palcomtech Prabumulih kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Niken menjadi pelayan toko kemudian Terdakwa memberikan nomor WhatsApp Terdakwa kepada Saksi Niken, dan saling bertukar nomor dengan Saksi Niken;

Menimbang, bahwa, kemudian melalui aplikasi WhatsApp Terdakwa dan Saksi Niken janji untuk bertemu guna mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar pekerjaan dan syarat-syarat untuk bekerja di restoran KFC;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa meminta Saksi Niken untuk menjemputnya di Tahu Sumedang kemudian Saksi Niken menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna MERAH dan sesampainya di tempat Tahu Sumedang, Terdakwa mengajak Saksi Niken untuk ke rumah Terdakwa terlebih dahulu guna mengambil oleh-

Hal. 16 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm



oleh kemudian Terdakwa dan Saksi Niken langsung menuju ke Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Niken berhenti di 1 (Satu) rumah yang pintunya tertutup dan sekeliling rumah dalam keadaan sepi dan saat itu Terdakwa mengatakan ini rumahnya kemudian Terdakwa mengecek tasnya dan mengatakan kepada Saksi Niken bahwa kunci rumah Terdakwa tertinggal di rumah ibunya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Niken untuk meminjam sepeda motor Saksi Niken guna mengambil kunci rumah Terdakwa di rumah ibunya yang beralamat di jalan Jendral Sudirman di dekat Bakso Hutan dan menyuruh Saksi Niken untuk menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Niken memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Niken;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna MERAH milik Saksi Niken dibawa Terdakwa ke Lampung kemudian dijual Terdakwa kepada Saudara Ferdi dengan harga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Niken untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkain peristiwa di atas 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna MERAH milik Saksi Niken telah berada pada penguasaan Terdakwa, dimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah meminjam dari Saksi Niken dengan alasan untuk mengambil kunci rumah Terdakwa di rumah Ibu Terdakwa, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Lampung dengan harga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimana untuk menjual sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi Niken dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan uang penjualan sepeda motor milik Saksi Niken Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan judi online sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan untuk keuntungan Terdakwa pribadi, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti pada unsur ini;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Hal. 17 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara-cara yang telah dilakukan oleh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Niken dengan cara pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa melihat Saksi Niken dan ibunya di warung model di Pasar Prabumulih, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Niken dan menanyakan Saksi Niken orang mana, Terdakwa mengaku dirinya bernama Winda dan bekerja di Palcomtech Prabumulih kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Niken menjadi pelayan toko kemudian Terdakwa dan Saksi Niken saling bertukar *handphone*;

Menimbang, bahwa, kemudian melalui aplikasi *WhatsApp* Terdakwa dan Saksi Niken janji untuk bertemu guna mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar pekerjaan dan syarat-syarat untuk bekerja di restoran KFC dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa meminta Saksi Niken untuk menjemputnya di Tahu Sumedang kemudian Saksi Niken menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna MERAH dan sesampainya di tempat Tahu Sumedang, Terdakwa mengajak Saksi Niken untuk ke rumah Terdakwa terlebih dahulu guna mengambil oleh-oleh kemudian Terdakwa dan Saksi Niken langsung menuju ke Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Niken berhenti di 1 (Satu) rumah yang pintunya tertutup dan sekeliling rumah dalam keadaan sepi dan saat itu Terdakwa mengatakan ini rumahnya kemudian Terdakwa mengecek tasnya dan mengatakan kepada Saksi Niken bahwa kunci rumah Terdakwa tertinggal di rumah ibunya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Niken untuk meminjam sepeda motor Saksi Niken guna mengambil kunci rumah Terdakwa di rumah ibunya yang beralamat di jalan Jendral Sudirman di dekat Bakso Hutan dan menyuruh Saksi Niken untuk menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Niken memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Niken;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seseorang yang bernama Winda karena berdasarkan identitas pada surat dakwaan bahwa Terdakwa Bernama Maya, selain itu Terdakwa tidak pernah bekerja di Palcomtech Prabumulih dan terkait lowongan pekerjaan sebagai pelayan di restoran KFC juga tidak ada, kemudian Terdakwa juga tidak mempunyai rumah di Perumahan Griya Pangkul Indah Kec. Cambai Kota Prabumulih dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal Terdakwa telah berniat mengambil sepeda motor milik Saksi Niken dengan

Hal. 18 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangkaian kebohongan tersebut diatas sehingga Saksi Niken percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, ternyata telah terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Niken, bahwa Saksi Niken meminjamkan sepeda motor miliknya semata-mata karena ia percaya oleh tipu daya yang telah dilakukan Terdakwa dengan perkataan yang diucapkan Terdakwa bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai pelayan restoran KFC pada faktanya Terdakwa lowongan pekerjaan tersebut tidak ada melainkan Terdakwa langsung menuju ke Lampung untuk menjual sepeda motor milik Saksi Niken, dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Perbedaan antara Penipuan dan Penggelapan yaitu apabila barang tersebut pada awalnya berada dibawah kekuasaan korban, kemudian diserahkan kepada pelaku karena adanya daya upaya dari pelaku untuk menguasai barang tersebut maka itu termasuk tindak pidana penipuan sedangkan dalam tindak pidana penggelapan barang telah dikuasai oleh pelaku secara sah dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana;

Menimbang bahwa barang berupa sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2003 warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BG 6139 CB milik saksi Mulyono tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dengan segala daya upaya Terdakwa membujuk Saksi Mulyono untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepadanya, dengan mengatakan Terdakwa akan pergi ke lokasi yang dekat yaitu di RS Bunda namun kenyataannya masih di hari yang sama setelah

Hal. 19 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut diserahkan oleh Saksi Mulyono, Terdakwa menggadaikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada faktanya Terdakwa tidak pernah pergi ke RS Bunda melainkan langsung menggadaikan sepeda motor milik Saksi Mulyono hal ini menjadi jelas bahwa niat batin Terdakwa dari awal meminjam motor tersebut yaitu untuk dikuasi olehnya (digadaikn), niat tersebut sudah muncul sejak awal barang tersebut belum berada dibawah kekuasaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pasal dan kualifikasi yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa secara khusus selama pemeriksaan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan fungsi pidana, terutama fungsi bagi pembinaan diri untuk di

Hal. 20 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari melalui putusan ini Terdakwa dengan perannya sebagai seorang Wanita dan Istri dapat memperbaiki dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor Yamaha N-Max warna merah bernopol BG 4973 DAQ dengan No-rangka MH3SG5620PK728233 dan No-Mesin G3L8E-1507581 dengan No BPKB T-02501101 atas nama kepemilikan REDIANSYAH, 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor Yamaha N-Max warna merah bernopol BG 4973 DAQ dengan No-rangka MH3SG5620PK728233 dan No-Mesin G3L8E-1507581 dengan No BPKB T-02501101 atas nama kepemilikan REDIANSYAH, 1(satu) buah kunci cadangan kendaraan bermotor Yamaha N-Max, yang telah disita dari Saksi Rediansyah, maka dikembalikan kepada Saksi Rediansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 0- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, untuk melakukan kejahatan.
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian secara materiil dan immateriil kepada Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan jujur dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maya Mustika Alias Putri Binti Sugiarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor Yamaha N-Max warna merah bernopol BG 4973 DAQ dengan No-rangka MH3SG5620PK728233 dan No-Mesin G3L8E-1507581 dengan No BPKB T-02501101 atas nama kepemilikan REDIANSYAH;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor Yamaha N-Max warna merah bernopol BG 4973 DAQ dengan No-rangka MH3SG5620PK728233 dan No-Mesin G3L8E-1507581 dengan No BPKB T-02501101 atas nama kepemilikan REDIANSYAH;
 - 1(satu) buah kunci cadangan kendaraan bermotor Yamaha N-Max;

Dikembalikan kepada Saksi Rediansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Meylda Pegasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.HUM. R.A.ASRININGRUM K, S.H., M.H.

TTD

CITRAAMANDA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

Hal. 22 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,
TTD
AHMAD IRFANSYAH, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)